



SALINAN

BUPATI PEKALONGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN  
NOMOR 40 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA  
TATA KERJA UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KRATON KELAS B

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan, perlu menyusun Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Kraton Kelas B;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kraton Kelas B;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
9. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1213);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 21);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 56), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 94);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KRATON KELAS B.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan.
7. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
9. Rumah Sakit Umum Daerah Kraton yang selanjutnya disebut RSUD Kraton adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kraton Kabupaten Pekalongan sebagai unit organisasi bersifat khusus yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat, dan pelayanan penunjang.
10. Direktur adalah Direktur RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan.

11. Unit Organisasi Bersifat Khusus yang selanjutnya disingkat UOBK adalah unit organisasi di bawah Dinas yang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.
12. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
13. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.
14. Komite Medis adalah unsur organisasi yang mempunyai tanggung jawab untuk menerapkan tata kelola klinis yang baik (*good clinical governance*).
15. Komite Keperawatan adalah wadah non struktural rumah sakit yang mempunyai fungsi utama mempertahankan dan meningkatkan profesionalisme tenaga keperawatan melalui mekanisme kredensial, penjaga mutu profesi dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi.
16. Komite Tenaga Kesehatan Lainnya adalah wadah non struktural Rumah sakit yang mempunyai fungsi utama mempertahankan dan meningkatkan profesionalisme tenaga kesehatan lainnya selain tenaga medis dan keperawatan.
17. Satuan Pemeriksa Internal adalah unsur organisasi yang bertugas melaksanakan pemeriksaan audit kinerja internal rumah sakit daerah.
18. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
19. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

BAB II  
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu  
Kedudukan

Pasal 2

- (1) RSUD Kraton merupakan Unit Organisasi Bersifat Khusus dalam penyelenggaraan layanan kesehatan secara profesional yang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan, pengelolaan barang milik Daerah dan pengelolaan Kepegawaian.
- (2) RSUD Kraton sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Direktur yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi RSUD Kraton terdiri dari:
  - a. Direktur;
  - b. Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan, terdiri dari:
    1. Bagian Administrasi, terdiri dari:
      - a) Subbagian Umum dan Hukum; dan
      - b) Subbagian Kepegawaian dan Diklat.
    2. Bagian Keuangan, terdiri dari:
      - a) Subbagian Akuntansi;
      - b) Subbagian Perbendaharaan; dan
      - c) Subbagian Aset.
    3. Bagian Perencanaan dan Pemasaran, terdiri dari:
      - a) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
      - b) Subbagian Pemasaran dan Humas.
  - c. Wakil Direktur Pelayanan, terdiri dari:
    1. Bidang Pelayanan Medik, terdiri dari:
      - a) Seksi Pelayanan Medik Rawat Jalan; dan

- b) Seksi Pelayanan Medik Rawat Inap.
  - 2. Bidang Penunjang Medik dan Non Medik, terdiri dari:
    - a) Seksi Penunjang Medik; dan
    - b) Seksi Penunjang Non Medik.
  - 3. Bidang Keperawatan, terdiri dari:
    - a) Seksi Pelayanan Asuhan Keperawatan Rawat Jalan; dan
    - b) Seksi Pelayanan Asuhan Keperawatan Rawat Inap.
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional;
  - e. Unit Organisasi Pendukung
- (2) Bagan organisasi RSUD Kraton Kelas C Kabupaten Pekalongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesatu  
Direktur

Pasal 4

Direktur mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan, dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Direktur menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penetapan sasaran dan program bidang pelayanan kesehatan rumah sakit;
- b. perumusan kebijakan bidang pelayanan kesehatan rumah sakit;
- c. perumusan rencana dan program, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang upaya kesehatan perorangan, upaya kesehatan masyarakat dan pelayanan rujukan;

- d. penyelenggaraan pelayanan rujukan meliputi upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah daerah;
- e. pengendalian manajemen rumah sakit dan manajemen mutu rumah sakit;
- f. penyelenggaraan pelayanan medis, rekam medis dan pengembangan pelayanan medis;
- g. penyelenggaraan pelayanan keperawatan dan etika keperawatan;
- h. penyelenggaraan penunjang pelayanan medis dan non medis;
- i. penyelenggaraan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;
- j. pelaksanaan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kedua  
Wakil Direktur

Pasal 6

- (1) Wakil Direktur mempunyai tugas membantu Direktur dalam mengoordinasikan penyelenggaraan RSUD Kraton.
- (2) Wakil Direktur dipimpin oleh seorang Wakil Direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Wakil Direktur terdiri dari:
  - a. Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan; dan
  - b. Wakil Direktur Pelayanan.
- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:
  - a. mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis di bagian administrasi, bagian keuangan, dan bagian perencanaan dan pemasaran;
  - b. menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan pelayanan umum bagian administrasi, bagian keuangan, dan bagian perencanaan dan pemasaran;



- c. melakukan pembinaan pelaksanaan tugas dan evaluasi bagian administrasi, bagian keuangan, dan bagian perencanaan dan pemasaran; dan
  - d. melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Direktur Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b menyelenggarakan fungsi:
- a. mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan medik, bidang penunjang medik dan non medik dan bidang keperawatan;
  - b. menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan pelayanan umum bidang pelayanan medik, bidang penunjang medik dan non medik dan bidang keperawatan;
  - c. melakukan pembinaan pelaksanaan tugas dan evaluasi bidang pelayanan medik, bidang penunjang medik dan non medik dan bidang keperawatan; dan
  - d. melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Ketiga  
Bagian Administrasi

Pasal 7

- (1) Bagian Administrasi dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan.
- (2) Kepala Bagian Administrasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan bagian Umum, dan Hukum, bagian Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Bagian Administrasi mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi, penyusunan rencana dan program, evaluasi serta pelaporan di bidang urusan pemerintahan daerah dan pelayanan umum bidang rumah sakit;

- b. pengelolaan Bagian Umum dan Hukum, Bagian Kepegawaian dan Diklat;
- c. pengelolaan administrasi ketatausahaan kearsipan, kerumahtanggaan dan ketatalaksanaan RSUD Kraton;
- d. pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan aparatur; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 9

- (1) Bagian Administrasi terdiri dari:
  - a. Subbagian Umum dan Hukum; dan
  - b. Subbagian Kepegawaian dan Diklat.
- (2) Masing-masing Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

#### Pasal 10

- (1) Subbagian Umum dan Hukum mempunyai tugas melaksanakan administrasi ketatausahaan, kearsipan, ketatalaksanaan rumah tangga dan pembuatan produk dan telaah hukum.
- (2) Subbagian Kepegawaian dan Diklat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, melakukan perencanaan, pengiriman dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.

#### Bagian Keempat Bagian Keuangan

#### Pasal 11

- (1) Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan.
- (2) Kepala Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan bagian akuntansi, perbendaharaan dan pengelolaan aset.

## Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi, penyusunan rencana dan program, evaluasi serta pelaporan di bidang urusan pemerintahan daerah dan pelayanan umum bidang keuangan;
- b. pelaksanaan koordinasi, pembukuan, verifikasi, pemeriksaan dan penelitian terhadap realisasi belanja langsung dan belanja tak langsung serta penerbitan pengesahan Surat Pertanggungjawaban;
- c. pelaksanaan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja RSUD Kraton serta perbendaharaan;
- d. pengelolaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan aset;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 13

- (1) Bagian Keuangan terdiri dari:
  - a. Subbagian Akuntansi;
  - b. Subbagian Perbendaharaan; dan
  - c. Subbagian Aset.
- (2) Masing-masing Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

## Pasal 14

- (1) Subbagian Akuntansi mempunyai tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan kegiatan Pembukuan dan Akuntansi.
- (2) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan kegiatan perbendaharaan dan pengelolaan keuangan.
- (3) Subbagian Aset mempunyai tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan kegiatan pengelolaan aset.

Bagian Kelima  
Bagian Perencanaan dan Pemasaran

Pasal 15

- (1) Bagian Perencanaan dan Pemasaran dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan.
- (2) Kepala Bagian Perencanaan dan Pemasaran mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan penyusunan dokumen perencanaan dan pengelolaan pemasaran dan hubungan masyarakat.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Bagian Perencanaan dan Pemasaran mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi, penyusunan rencana dan program, evaluasi serta pelaporan di bidang urusan pemerintahan daerah dan pelayanan umum bidang perencanaan dan pemasaran;
- b. pelaksanaan koordinasi penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Penetapan Kinerja (Tapkin), dan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) RSUD Kraton;
- c. penyusunan perencanaan anggaran pendapatan dan belanja RSUD Kraton;
- d. pelaksanaan publikasi dan pemasaran pelayanan RSUD Kraton;
- e. pelaksanaan penyuluhan, promosi pelayanan kesehatan, pelayanan unggulan dan hubungan masyarakat; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

- (1) Bagian Perencanaan dan Pemasaran terdiri dari:
  - a. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan

b. Subbagian Pemasaran dan Humas.

- (2) Masing-masing Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Perencanaan dan Pemasaran.

#### Pasal 18

- (1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan kegiatan perencanaan strategis, perencanaan bisnis anggaran dan kinerja.
- (2) Subbagian Pemasaran dan Humas mempunyai tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan kegiatan pemasaran dan hubungan masyarakat.

#### Bagian Keenam Bidang Pelayanan Medik

#### Pasal 19

- (1) Bidang Pelayanan Medik dipimpin seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Wakil Direktur Pelayanan.
- (2) Kepala Bidang Pelayanan Medik mempunyai tugas pelaksanaan koordinasi perencanaan kegiatan, pelaksanaan, pengkoordinasian, pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan kegiatan Pelayanan Rawat Jalan dan Pelayanan Rawat Inap.

#### Pasal 20

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), Bidang Pelayanan Medik mempunyai fungsi:

- a. menyusun program pemberian pelayanan medis;
- b. menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelaksanaan bidang pelayanan medis;
- c. menyelenggaraan dan mengoordinasikan pelaksanaan pelayanan rawat jalan dan rawat inap;
- d. menyelenggarakan kendali mutu, kendali biaya dan keselamatan pasien dibidang pelayanan medis; dan
- e. menyelenggarakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 21

- (1) Bidang Pelayanan Medik terdiri dari:
  - a. Seksi Pelayanan Rawat Jalan; dan
  - b. Seksi Pelayanan Rawat Inap.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

#### Pasal 22

- (1) Seksi Pelayanan Rawat Jalan mempunyai tugas menyusun konsep program kerja, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pelayanan dan sumber daya manusia pelayanan medik rawat jalan.
- (2) Seksi Pelayanan Rawat Inap mempunyai tugas menyusun program kerja pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pelayanan dan sumber daya manusia pelayanan medik rawat inap.

### Bagian Ketujuh Bidang Penunjang Medik dan Non Medik

#### Pasal 23

- (1) Bidang Penunjang Medik dan Non Medik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Pelayanan.
- (2) Bidang Penunjang Medik dan Non Medik mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penunjang medik dan non medik.

#### Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), Bidang Penunjang Medik dan Non Medik mempunyai fungsi:

- a. menyusun kebijakan dan prosedur bidang penunjang medik dan non medik;
- b. menyelenggaraan dan mengoordinasikan pelaksanaan bidang penunjang medik dan non medik;
- c. pelaksanaan kendali mut, kendali biaya dan keselamatan pasien di bidang pelayanan penunjang medis;
- d. pengelolaan rekam medis; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 25

- (1) Bidang Penunjang Medik dan Non Medik terdiri dari:
  - a. Seksi Penunjang Medik; dan
  - b. Seksi Penunjang Non Medik.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

#### Pasal 26

- (1) Seksi Penunjang Medik mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, pengawasan dan evaluasi penggunaan fasilitas pelayanan penunjang medik.
- (2) Seksi Penunjang Non Medik mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pemantauan, pengawasan dan evaluasi penggunaan fasilitas pelayanan penunjang non medik.

#### Bagian Kedelapan Bidang Keperawatan

#### Pasal 27

- (1) Bidang Keperawatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Pelayanan.

- (2) Kepala Bidang Perawatan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi Pelayanan Asuhan keperawatan

#### Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), Bidang Keperawatan mempunyai fungsi:

- a. menyusun program kerja;
- b. menyusun perumusan kebijakan umum dan teknis operasional pelayanan keperawatan rawat jalan dan keperawatan rawat inap;
- c. menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelaksanaan bidang keperawatan;
- d. menyelenggarakan pelaksanaan pelayanan keperawatan rawat jalan dan rawat inap, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelayanan keperawatan; dan
- e. peningkatan mutu dan etika keperawatan dan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelayanan keperawatan; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 29

- (1) Bidang Keperawatan terdiri dari:
- a. Seksi Pelayanan Asuhan Keperawatan Rawat Jalan; dan
  - b. Seksi Pelayanan Asuhan Keperawatan Rawat Inap.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

#### Pasal 30

- (1) Seksi Pelayanan Asuhan Keperawatan Rawat Jalan mempunyai tugas menyusun program kerja, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pelayanan dan sumber daya manusia keperawatan di rawat jalan.



- (2) Seksi Pelayanan Asuhan Keperawatan Rawat Inap mempunyai tugas menyusun rencana program kerja, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pelayanan dan sumber daya manusia keperawatan di rawat inap.

### BAB III KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 31

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional merupakan wadah non struktural yang terdiri atas sejumlah pejabat fungsional yang terbagi dalam jenis dan jenjang jabatan.
- (3) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas merekomendasikan kewenangan klinis dan kewenangan penunjang klinis kepada Direktur melalui Komite.
- (4) Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang ditunjuk oleh Direktur.
- (5) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari:
  - a. kelompok medis (KSM);
  - b. kelompok keperawatan (KSP); dan
  - c. kelompok tenaga kesehatan lainnya.
- (6) Kelompok medis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, terdiri dari dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi dan dokter gigi spesialis dan dokter subspecialis yang melaksanakan tugas profesi di RSUD Kraton.
- (7) Kelompok keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, adalah profesi keperawatan yang melaksanakan tugas profesinya dalam memberikan asuhan keperawatan di RSUD Kraton.
- (8) Kelompok tenaga kesehatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, melaksanakan tugas profesi sesuai bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- (9) Jumlah kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

- (10) Jenis dan jenjang kelompok jabatan fungsional diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 32

- (1) Kelompok medis sebagaimana dimaksud Pasal 31 ayat (5) huruf a mempunyai tugas melaksanakan diagnosa, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan pendidikan, pelatihan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya kelompok Medis dikelompokkan sesuai spesialisasi atau keahliannya atau menggunakan pendekatan tim dengan tenaga profesi terkait.
- (3) Setiap Kelompok Medis minimal terdiri dari 2 (dua) orang dokter.
- (4) Penempatan para dokter ke dalam Kelompok Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Direktur.
- (5) Kelompok Medis dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih oleh anggotanya untuk masa bakti 3 (tiga) tahun.
- (6) Ketua Medis diangkat dan ditetapkan dengan keputusan Direktur.

### Pasal 33

- (1) Kelompok keperawatan sebagaimana dimaksud Pasal 31 ayat (5) huruf b mempunyai tugas;
  - a. memberi asuhan keperawatan;
  - b. memberikan penyuluhan dan konselor bagi klien;
  - c. mengelola pelayanan keperawatan;
  - d. melakukan penelitian keperawatan;
  - e. melaksanakan tugas berdasarkan pelimpahan wewenang; dan/atau
  - f. melaksanakan tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu.
- (2) Setiap kelompok keperawatan minimal terdiri dari 2 (dua) orang perawat.
- (3) Penempatan para perawat ke dalam Kelompok Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan keputusan Direktur.

- (4) Kelompok keperawatan dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih oleh anggotanya untuk masa bakti 3 (tiga) tahun.
- (5) Ketua keperawatan diangkat dan ditetapkan dengan keputusan Direktur.

#### Pasal 34

- (1) Kelompok tenaga kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 31 ayat (5) huruf c terdiri dari sejumlah tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Tenaga kesehatan lain sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk tenaga kesehatan terdiri dari:
  - a. tenaga kefarmasian;
  - b. tenaga kesehatan masyarakat;
  - c. tenaga kesehatan lingkungan;
  - d. tenaga gizi;
  - e. tenaga keterampilan fisik;
  - f. tenaga keteknisian medis;
  - g. tenaga teknik biomedika; dan
  - h. tenaga kesehatan lainnya.
- (3) Tenaga kefarmasian sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a meliputi Apoteker, Tenaga Teknis Kefarmasian dan Asisten Tenaga Kefarmasian.
- (4) Tenaga kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b meliputi epidemiolog kesehatan, tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku, pembimbing kesehatan kerja, tenaga administrasi dan kebijakan kesehatan, tenaga biostatistik dan kependudukan serta tenaga kesehatan reproduksi dan keluarga.
- (5) Tenaga kesehatan lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c meliputi tenaga sanitasi lingkungan, entomolog kesehatan dan mikrobiolog kesehatan.
- (6) Tenaga gizi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d meliputi Nutrisionis dan Dietisien.
- (7) Tenaga keterampilan fisik sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf e meliputi Fisioterapis, Okupasiterapis dan Terapi Wicara.
- (8) Tenaga keteknisian medis sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf f meliputi Perkam Medis dan Informasi kesehatan, teknik kardiovaskuler, teknisi pelayanan darah, refraksionis optisien/optometris, penata anestesi, terapis gigi dan mulut dan audiologis.

- (9) Tenaga teknik biomedika sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf g meliputi tenaga radiografer, elektromedis, ahli teknologi laboratorium medik, fisikawan medis, radioterapis, artotik prostetik.
- (10) Pembinaan terhadap tenaga kesehatan lain dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (11) Jumlah tenaga kesehatan lain sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang ada.
- (12) Tenaga Kesehatan lain bertugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### BAB IV UNIT ORGANISASI PENDUKUNG

##### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 35

- (1) Selain Jabatan Struktural di RSUD Kraton dapat dibentuk unit organisasi pendukung yang bersifat Non Struktural yang bertanggungjawab kepada Direktur.
- (2) Kelompok Jabatan Non Struktural sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
  - a. instalasi;
  - b. komite; dan
  - c. satuan pemeriksaan internal.

##### Bagian Kedua Instalasi

##### Pasal 36

- (1) Instalasi sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (2) huruf a mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan sesuai fungsinya.
- (2) Tiap-tiap Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala Instalasi yang ditetapkan dengan keputusan Direktur.
- (3) Kepala Instalasi bertanggung jawab penuh terhadap kinerja unit pelayanan yang dipimpinnya kepada Direktur.

- (4) Jumlah dan jenis Instalasi didasarkan atas kebutuhan RSUD Kraton dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (5) Dalam hal instalasi menangani layanan yang lebih besar, maka struktur kepemimpinannya dapat dibagi menjadi beberapa unit.
- (6) Kepala instalasi mempunyai tugas:
  - a. mempertimbangkan dan merencanakan pelayanan yang diberikan kepada pasien;
  - b. memperhatikan pendidikan, keahlian, pengetahuan dan pengalaman setiap staf profesional dari instalasi pelayanan tersebut dalam melakukan pelayanan;
  - c. melakukan identifikasi kebutuhan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya serta mengusulkan kepada Direktur;
  - d. memiliki proses pola ketenagaan terkait tidak terpenuhinya sumber daya manusia oleh RSUD Kraton, dan menjamin pelayanan tetap aman dan efektif terjamin mutunya bagi pasien;
  - e. bekerja sama dengan unit sumber daya manusia atau unit lainnya dalam proses seleksi sumber daya manusia; dan
  - f. memastikan semua staf dalam Instalasi pelayanan memahami tanggung jawab mereka, dan mengadakan kegiatan orientasi dan pelatihan bagi karyawan baru.

### Bagian Ketiga Komite

#### Pasal 37

- (1) Komite sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (2) huruf b merupakan perangkat rumah sakit/unsur organisasi non struktural RSUD Kraton yang dibentuk dengan keputusan Direktur untuk penyelenggaraan fungsi tertentu sesuai kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien.
- (2) Komite melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan berfungsi serta berwenang memberikan rekomendasi kepada Direktur sebagai bahan pengambil kebijakan bagi Direktur.

- (3) RSUD Kraton sekurang-kurangnya memiliki Komite Medik, Komite Keperawatan serta komite lain untuk penyelenggaraan fungsi tertentu sesuai kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien.
- (4) Setiap Komite dipimpin oleh seorang Ketua yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (5) Setiap Komite mempunyai tugas membantu Direktur dalam menyusun standar sesuai dengan tugas dan fungsi komite.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Komite dapat dibantu oleh sub komite dan/atau panitia kelompok kerja tertentu yang ditetapkan dengan keputusan Direktur.

Bagian Keempat  
Satuan Pemeriksaan Internal

Pasal 38

- (1) Satuan pemeriksaan internal sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (2) huruf c merupakan unit kerja internal RSUD Kraton yang bersifat independen serta kedudukannya berada dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur.
- (2) Satuan pemeriksaan internal mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan audit kinerja internal RSUD Kraton untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan social sekitarnya dalam menyelenggarakan bisnis yang sehat.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Satuan Pengendali Internal mempunyai fungsi:
  - a. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan manajemen risiko di unit kerja RSUD Kraton;
  - b. penilaian terhadap system pengendalian, pengelolaan, dan pemantauan efektifitas dan efisien system dan prosedur dalam bidang administrasi pelayanan, serta administrasi umum dan keuangan;
  - c. pelaksanaan tugas khusus dalam lingkup pengawasan intern yang ditugaskan oleh Direktur;
  - d. pemantauan pelaksanaan dan ketepatan pelaksanaan tindak lanjut atas laporan hasil audit;dan

- e. pemberian konsultasi, advokasi, pembimbingan, dan pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan operasional RSUD Kraton.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 47 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 47), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kajen  
pada tanggal

BUPATI PEKALONGAN,

ttd

FADIA ARAFIQ

Diundangkan di Kajen  
pada tanggal 15 Oktober 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,  
ttd  
BUDI SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2021 NOMOR 40


Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,



ENDANG MURDININGRUM, SH  
NIP. 19631005 199208 2 001

BAGAN ORGANISASI  
RSUD KRATON KELAS B  
KABUPATEN PEKALONGAN

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 40 TAHUN  
2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT  
ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT  
UMUM DAERAH KRATON KELAS B.



Diundangkan di Kajen  
pada tanggal 15 Oktober 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,  
ttd  
BUDI SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2021 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,

  
ENDANG MURDININGRUM, SH  
NIP. 19631005 199208 2 001

BUPATI PEKALONGAN,

ttd

FADIA ARAFIQ